



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE SUDARMAWAN, Pelaksana Tugas Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali
Jabatan Koord. Divisi Pengawasan Merek, Label & Periklanan, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Karangasem, 23-12-1959, Status Perkawinan : kawin , Agama Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta beralamat : Jl. WR. Supratman No. 199 Denpasar, Dusun Dangin Tangluk, Ds. Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : NITIAS SATVICA SURYANINGRAT , jabatan Bendahara Pengurus Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS – LPK) Bali, Warga Negara Indonesia , jenis kelamin perempuan , Tempat dan tanggal lahir : Denpasar 10-06-1996, Status Perkawinan: Belum kawin , alamat Jl.Raya Puputan II Kav.B33 DPS, Br/Link Sembung Sari Ds.Kel.Sumerta Kelod,Kec.Denpasar Timur ,Kota Denpasar , Agama Hindu , Pekerjaan Pelajar /Mahasiswa , berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Juni 2018 , yang telah didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Denpasar , dibawah Register No.1343/Daf/2018, tanggal 15 Juni 2018, dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan:

1. MANAGER BUSINESS BANKING CENTER - PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor Jalan Udayana No.11 Denpasar 80112, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Fikry,dkk.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli



2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 juli 2018 Reg No.1605/Daf/2018 yang selanjutnya sebagai **Tergugat-I**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, Cq. Kakanwil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Denpasar Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Jl. Dr. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I Renon Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80235 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Sazali, SH.,dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Reg No.1771/Daf/2018, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 545/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 545/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di depan persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Juni 2018 dalam Register Nomor 545/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 BAB I KETENTUAN UMUM Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah konsumen yaitu setiap orang



pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **PARA TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang Undang Repuplik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa, **TERGUGAT I** adalah lembaga Perbankan sesuai yang dimaksud dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 792 Tahun 1990 dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan “ **Bank merupakan suatu Badan yang kegiatannya di Bidang Keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran Dana Kepada masyarakat terutama guna mebiayai, infestasi perusahaan**”
3. Bahwa, **TERGUGAT II** adalah Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka KPKNL mempunyai tugas dan fungsi , melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Denpasar melalui mekanisme pertanggungjawaban Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
2. Bahwa, **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
3. Bahwa pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “ **setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang**



bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum”;
4. Bahwa, berdasarkan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan :

- 1). Gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;**
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
- 2). **Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan peradilan umum;**

5. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

- 1) Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat,
- 2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen
- 3) Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan :
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
 - d. **Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen**
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen



- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Jadi berdasarkan Ketentuan Pasal 44, 45 dan pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 maka Komite Nasional Perlindungan Konsumen (KOMNAS –LPK) Bali, berhak menerima pengaduan dari Konsumen dan memperjuangkan hak-hak konsumen termasuk mengajukan Gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha melalui Peradilan yang berada di Lingkungan Peradilan umum,

IV. DALAM POKOK PERKARA

URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, **PENGGUGAT** adalah nasabah debitur pada **TERGUGAT**

I (lc. PT. Bank Mandiri Persero, Tbk) berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor Jalan Udayana, berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) yang dibuat Nomor : CRO. DPS/0116/KMK/2011 yang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2011, dengan jumlah pokok Kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam jangka waktu kredit 1 (satu) sehingga menimbulkan hubungan hukum antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan **PENGGUGAT** akibat hukumnya berupa mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHPdata dan asas Konsensualisme pada pasal 1320 KUHPdata(General) yang tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPdata;

2. Bahwa, hubungan hukum yang ada dan terjadi antara

PENGGUGAT dengan **TERGUGAT I** adalah sebagai berikut

- 1) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011 Notaris Wayan Nuaja SH, Notaris di Denpasar kemudian diperpanjang berikut addendum perpanjangannya :
- 2) Sesuai Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011 yang ditanda tangani pada tanggal 31 Juli 2012 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kredit sampai dengan tanggal 31 Juli 2013,
- 3) Addendum II (kedua) Perjanjian kredit modal kerja No CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011, yang ditandatangani di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 dengan jangka waktu kredit 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 01 agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;



- 4) Addendum III (ketiga) Perjanjian kredit modal kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Februari 2014 dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
 - 5) Addendum IV (empat) Perjanjian kredit modal kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 27 Februari 2015 dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
 - 6) Addendum V (lima) Perjanjian kredit modal kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani di Denpasar tanggal 31 Agustus 2015
3. Bahwa, berdasarkan pasal 4 huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 TH. 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan **Hak Penggugat** adalah Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa, namun faktanya hak-hak tersebut diabaikan oleh **TERGUGAT I** yaitu tidak pernah memberikan seluruh salinan foto copy perjanjian kredit yang telah **PENGGUGAT** tanda tangani melainkan hanya dikasih 2 (dua) salinan Foto copy berupa Addendum II (dua) dengan Addendum IV (empat) sedangkan demi kepastian hukum sudah sepatutnya **TERGUGAT I** memberikan salinan foto copy perjanjian kredit yang lain hal ini jelas Hak-hak **PENGGUGAT** selaku konsumen terasa sangat dirugikan;
4. Bahwa **PENGGUGAT** masih mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** mengupayakan untuk berusaha dan bekerja supaya mampu membayar angsuran akan tetapi tindakan **TERGUGAT I** yang selalu menekan **PENGGUGAT** untuk melunasi segala hutang **PENGGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) yang tidak bisa diansur membuat segala upaya **PENGGUGAT** mengalami kesulitan;
5. Bahwa, akibat tidak terpenuhinya pembayaran kredit yang sudah ditentukan sendiri oleh Pihak **TERGUGAT I** mengakibatkan **TERGUGAT I** (Ic. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) mengirimkan surat berupa :
1. Surat Peringatan I No. RSAM.SA2.DPS/074/2016 tanggal 18 Agustus 2016,



2. Surat Peringatan II No. RSAM.SA2.DPS/075/2016 tanggal 1 September 2016
3. Surat Peringatan III No. RSAM. SA2.DPS/091/2016 tanggal 11 Oktober 2016
4. Surat No. RSAM. SA2.DPS/008/2017 tanggal 11 Januari 2017 Perihal : Pernyataan Default

Mengenai Surat Peringatan / Somasi Sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

“ Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh **Juru Sita Pengadilan (Somasi)**. Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi.

Sehingga tindakan **TERGUGAT I** dalam memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, SP 3 dan Surat Pernyataan Default tersebut, tidak memenuhi aturan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972 sebagaimana telah disebutkan diatas, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“ Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, jadi **TERGUGAT I** dalam memberikan Surat Peringatan seharusnya memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan serta tidak melanggar peraturan lain;

6. Bahwa, **PENGUGAT** tertanggal 30 Agustus 2017 telah menerima surat dari **TERGUGAT I** Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Milik **PENGUGAT** yang isinya pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017, bertempat di Kantor PT. Balai Lelang Bali (BLBI) Jln. Cokroaminoto Nomor 13 Ubung-Denpasar. **PARA TERGUGAT** akan melaksanakan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 TH. 1996 yang belum ada Peraturan Pemerintah (PP)nya, atas sebidang tanah dan Bangunan dengan 3 (tiga) bukti kepemilikan serupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2181 tanggal 09 Maret 1999 terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, SHM no. 3028 tanggal 11 April 1997 terdaftar a/n I MADE



SUDARMAWAN terletak di Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan SHM no. 4362 tanggal 09 Agustus 2006 terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, **SEDANGKAN** Minimnya kesepakatan jangka waktu kredit yang diberikan sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang membuat pembayaran tersendat-sendat;

7. Bahwa, didalam pengajuan permohonan Lelang Hak Tanggungan melalui suatu Badan Lelang baik itu swasta maupun Badan Lelang milik Pemerintah maka **TERGUGAT I** harus memenuhi persyaratan – persyaratan dalam mengajukan permohonan Lelang Hak Tanggungan salah satunya adalah **dengan melampirkan Surat Kuasa Menjual / Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), faktanya PENGGUGAT tidak pernah memberikan atau menandatangani Surat Kuasa Menjual / Surat Pernyataan apapun bentuknya dalam hal penjualan Lelang Hak Tanggung melalui suatu Badan Lelang swasta ataupun Badan Lelang milik Pemerintah;**
8. Bahwa, menurut Pasal 200 (1) HIR Jo Psl 215 RBG menyatakan Pelaksanaan Penjualan Lelang adalah Pengadilan Negeri, dengan melalui perantara, kantor lelang jadi jelas pelaksanaan lelang menurut pasal 200 (1) HIR Jo Pasal 215 RBG, bukan kantor lelang tetapi Pengadilan Negeri Setempat, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka, Lelang terhadap Harta Milik PENGGUGAT yang dilakukan PARA TERGUGAT tidaklah sah dan sudah selayaknya untuk dibatalkan atau patut dinyatakan **Batal Demi Hukum;**
9. **Bahwa** Perlu **PENGGUGAT** sampaikan sebenarnya Badan Peradilan adalah pihak yang dapat melakukan proses Lelang pada Jaminan Hak Tanggungan. Hal tersebut merupakan salah satu wewenang Badan Peradilan sebagai lembaga Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan penegakkan peraturan hukum. Prosedurnya, Pemohon Lelang Eksekusi (Bank) mengajukan permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan, kemudian Pengadilan menerbitkan Surat **Anmaning** (Peringatan kepada debitur) sebanyak 2 (dua) kali untuk diberi kesempatan melakukan pelunasan pinjaman kepada bank. Apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diperingati (anmaning) maka selanjutnya Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap objek lelang lalu meneruskan prosesnya sampai dilakukannya Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL Denpasar sebagai



penyelenggara lelang yang difasilitasi oleh Badan Peradilan namun faktanya **TERGUGAT I** tidak melakukan prosedur tersebut sehingga berdasarkan **Pasal 6 Undang-Undang hak Tanggungan (UU HT)** adalah **Cacat Hukum**, akibatnya **Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut mohon dinyatakan tidak sah**;

10. Bahwa, pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210 K/Pdt/1084 tanggal 30 Januari 1986 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan **"penjualan lelang berdasarkan parate eksekusi yang telah dilakukan tanpa melalui Ketua Pengadilan adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang bersangkutan adalah batal"**, Sehingga **PENGUGAT** memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Menyatakan Lelang yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 07 September 2017 oleh **TERGUGAT-III/ TURUT TERGUGAT** atas Permohonan dari **TERGUGAT-I** agar tidak dapat dilaksanakan, tanpa putusan fiat ketua Pengadilan, dan apabila tetap dilaksanakan Maka dinyatakan Para **TERGUGAT** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

11. Bahwa, akibat perilaku **TERGUGAT I**, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya berakibat banyak masyarakat yang kehilangan harta bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya penagih-penagih hutang tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (Menyita / Melelang tanpa Fiat Ketua Pengadilan). sebagaimana yang telah dialami oleh **PENGUGAT** dengan di umumkan Lelang sehingga menjatuhkan harga diri, tekanan batin karena rasa malu yang dihadapi oleh **PENGUGAT** dengan Kronologis sebagai berikut :

" Pada tanggal 22 September pukul ± 16.10 Wita di rumah saya yang beralamat di jalan Ida Bagus Mantra, Br. Kucupin, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar datang seseorang yang mengaku keponakannya Pak Laya dimana diketahui bahwa Pak Laya tersebut adalah pimpinan PT. BLBI Denpasar, dengan penyampaian pada keluarga saya bahwa tanah dan bangunan ini sudah dilelang dengan menunjukan sertifikat atas nama I MADE SUDARMAWAN, keluarga saya kaget karena itulah satu-satunya tempat tinggal mereka, dimana kondisi keluarga saya saat ini mengalami musibah Gunung Agung Meletus, yang berakibat mengungsi ke Gianyar kerumah



saya, hal inilah yang membuat saya dan keluarga besar saya panik yang sangat menyakiti jiwa dan pikiran saya, hal ini yang mengakibatkan mengalami kerugian MATERIIL maupun IMATERIIL berupa;

- ✓ Biaya Materiil yaitu **PENGUGAT** sudah pernah melakukan kewajiban pembayaran selama ± 44 (empat puluh empat) kali pembayaran sebesar Rp. 27.000.000,- jadi total pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp. 1.188.000.000,-
- ✓ Biaya mengurus dari transportasi sampai biaya gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar diperkirakan menghabiskan kerugian Materiil sebesar Rp. 30.000.000,- jadi total pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp. 1.218.000.000,-
- ✓ Disamping itu **PENGUGAT** mengalami kerugian IMATERIIL yang tidak ternilai dengan uang yakni malu pada masyarakat sekitar tempat tinggalnya, rekan kerjanya menjadi tidak percaya, keluarga mengalami stres yang berkepanjangan, sehingga kerugian IMATERIIL **PENGUGAT** diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,-
- ✓ Menghukum **TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah sengketa untuk menyerahkan kembali kepada **PENGUGAT** beserta sertifikat hak miliknya;

12. Bahwa, usaha Property **PENGUGAT** Sejak tanggal 15 Agustus 2016 (Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas) mengalami kerugian sehingga membuat **PENGUGAT** kesulitan melakukan pembayaran angsurannya, serta situasi Keluarga **PENGUGAT** yang mengalami erupsi gunung agung sehingga Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) dalam putusannya No. 409 K/SIP/1983 telah memberi pernyataan bahwa keadaan memaksa (Force Majeure) dapat dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut memang tidak dapat dicegah oleh pihak yang berprestasi sekalipun ;

“ Menurut Badruzaman, Mariam Darus dalam bukunya yang berjudul Pihak Dalam Kontrak Perikatan

Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah :

1. Tidak dipenuhinya prestasi akibat terjadinya peristiwa memusnahkan, membinasakan benda yang menjadi obyek perikatan.



2. Ada sebab yang berada diluar kesalahan debitur akibat terjadinya peristiwa yang menjadi penghalang bagi tindakan debitur untuk berprestasi.
3. Factor penyebab yang muncul tidak dapat diduga sebelumnya selain itu tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur;

Jadi mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk mempertimbangkan atas kondisi **PENGUGAT** yang mengalami keterpurukan dibidang perekonomian;

13. Bahwa, Factor penyebab yang muncul yang tidak dapat diduga sebelumnya dampak kerugian Property yang mengalami penurunan serta dampak Erupsi Gunung Agung sehingga mengakibatkan kesulitan pembayaran sesuai permintaan **TERGUGAT I**;
14. Bahwa, peristiwa yang tidak terduga dialami oleh **PENGUGAT** tidak diperhatikan oleh **TERGUGAT I**, justru **TERGUGAT I** tetap mengajukan permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui KPKNL (**lc. TERGUGAT II**);
15. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 **PENGUGAT** menerima surat dari **TERGUGAT I** perihal Pelaksanaan Lelang agunan Saudara yang isinya menyatakan bahwa : agunan / sertifikat berupa tanah dan bangunan dengan 3 (tiga) bukti kepemilikan serupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2181 tanggal 09 Maret 1999 seluas 630 M² terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN TERLETAK DI Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, SHM no. 3028 seluas 100 M² tanggal 11 April 1997 terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan SHM no. 4362 seluas 100 M² tanggal 09 Agustus 2006 terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sudah ada Pemenang lelangnya atas nama : Liu Lie Ngo (SHM No. 2181) dengan Ronny Goenadi (SHM No. 3028 & SHM No. 4362, saat **PENGUGAT** menelusuri dan menanyakan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II/TURUT TERGUGAT** mengenai Identitas Pemenang Lelang justru **PARA TERGUGAT** tidak bisa menunjukkan Identitas serta alamat Pemenang Lelang, hal ini semakin terang bahwa **PARA TERGUGAT** melakukan pelanggaran Pasal 4 Huruf (C) Undang-Undang No 8 TH. 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:



“ Ha katas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”;

Perihal Lelang dilakukan tanpa Putusan Fiat Pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“ Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

Huruf (a) yaitu menyatakan Pengalihan Tanggung jawab Pelaku Usaha”;

Sehingga Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Milik **PENGGUGAT** yang isinya pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, bertempat di Kantor PT. Balai Lelang Bali (BLBI) Jln. Cokroaminoto Nomor 13 Ubung-Denpasar dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (lc. TERGUGAT I) tanpa Putusan Fiat Pengadilan adalah **Perbuatan Melawan Hukum**

Atas Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf “a” maka menurut Pasal 18 Ayat 3 menyatakan bahwa “ setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 18 UU RI No 8 TH. 1999 dinyatakan **Batal Demi Hukum**;

16. Bahwa, Sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHPerdata dan asas Konsensualisme pada pasal 1320 KUHPerdata (General) mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu :

- Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
- Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
- Ada satu hal tertentu
- Adanya suatu sebab yang halal

Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yaitu :

““ Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”

Proses Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan tersebut yang tercantum pada angka 15 diatas sangat jelas memenuhi Pasal 1337



KUHPerdata karena melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Huruf "a" yang mengakibatkan Perjanjian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I Batal Demi Hukum**;

Dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan dengan 3 (tiga) bukti kepemilikan serupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2181 tanggal 09 Maret 1999 seluas 630 M² terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, SHM no. 3028 seluas 100 M² tanggal 11 April 1997 terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan SHM no. 4362 seluas 100 M² tanggal 09 Agustus 2006 terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

17. Berdasarkan segala alasan yang telah **PENGUGAT** uraikan diatas maka **PENGUGAT** mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, kiranya berkenan menghadirkan kedua belah pihak di persidangan dan berkenan memberikan penetapan berupa :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugata **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan dengan 3 (tiga) bukti kepemilikan serupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2181 tanggal 09 Maret 1999 seluas 630 M² terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, SHM no. 3028 seluas 100 M² tanggal 11 April 1997 terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan SHM no. 4362 seluas 100 M² tanggal 09 Agustus 2006 terdaftar a/n I MADE SUDARMAWAN terletak di Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
3. Menyatakan **PENGUGAT** adalah **PENGUGAT** yang baik dan jujur yang patut dilindungi hukum;
4. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menghukum **PARA TERGUGAT** mengganti kerugian Baik itu Materiil maupun Imateriil Berupa :
 - ✓ Biaya Materiil yaitu **PENGUGAT** sudah pernah melakukan kewajiban pembayaran selama ± 44 (empat puluh empat) kali



- pembayaran sebesar Rp. 27.000.000,- jadi total pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp. 1.188.000.000,-
- ✓ Biaya mengurus dari transportasi sampai biaya gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar diperkirakan menghabiskan kerugian Materiil sebesar Rp. 30.000.000,- jadi total pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp. 1.218.000.000,-
 - ✓ Disamping itu **PENGUGAT** mengalami kerugian IMATERIIL yang tidak ternilai dengan uang yakni malu pada masyarakat sekitar tempat tinggalnya, rekan kerjanya menjadi tidak percaya, keluarga mengalami setres yang berkepanjangan, sehingga kerugian IMATERIIL **PENGUGAT** diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,-
 - ✓ Menghukum **TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah sengketa untuk menyerahkan kembali kepada **PENGUGAT** beserta sertifikat hak miliknya;

5. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT II** dalam menyetujui permohonan penjualan agunan dari **TERGUGAT I** merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad)**;
6. Menyatakan surat-surat/akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** maupun dengan pihak ketiga atas agunan kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0010/1007/KKG01/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- / setiap hari keterlambatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Nitias Satvica Suryaningrat sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II hadir kuasanya tersebut diatas dan selanjutnya berdasarkan Surat tertanggal 20 Agustus 2018 Penggugat telah mencabut Kuasanya terhadap Nitias Satvica Suryaningrat dan memberikan kuasa kepada Bernadin,dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bernard Vera Law



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2018 No. Reg.0309/BV/IX/2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat –I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* (Exception in Persona).

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dirinya selaku Bendahara Pengurus Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali yang menerima surat tugas/ surat penunjukan dari Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali yang telah menerima pengaduan masyarakat bernama Sdr. I Made Sudarmawan, dimana dalam gugatannya Penggugat bertindak untuk membela kepentingan I Made Sudarmawan yang hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat I karena pencantuman klausula baku yang dilarang pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dengan jaminan hak tanggungan Nomor CRO.DPS/0116/KMK/2011 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 1 Agustus 2011.

b. Bahwa ketentuan pasal 46 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain menyatakan bahwa gugatan atas Pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), yang memenuhi syarat, yaitu:

- berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;



- dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
- c. Bahwa selanjutnya dalam pasal 48 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat 3 jo. pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat, diatur bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "LPKSM") adalah Lembaga Non Pemerintah yang **terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya.**
- d. Bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Bab II.F perihal Kuasa/ Wakil Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, ditentukan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/ Wakil dari Penggugat/ Tergugat atau Pemohon di pengadilan adalah:
 - Advokat;
 - Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/Wakil Negara/Pemerintah;
 - Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ Kejaksaan RI;
 - Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/ POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/ POLRI);
 - Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda.



Kuasa/wakil tersebut **harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan**, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan.

e. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sesuai surat gugatan Penggugat tidak pernah secara formal, tegas dan jelas menunjukkan identitas dan/ atau kapasitasnya selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang sah dan berhak mewakili atau mengatasnamakan kepentingan konsumen yaitu sebagai lembaga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;
- dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Oleh karena itu, Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan bahwa Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali yang diwakilinya telah memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Oleh karenanya Penggugat patut diduga diwakili oleh organisasi kemasyarakatan biasa yang tidak berdasar hukum serta patut diragukan legal standing dan keabsahannya untuk disebut Lembaga Perlindungan Konsumen yang sah dan berwenang mewakili konsumen khususnya dalam hal beracara di pengadilan.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa mencermati isi gugatan adalah perihal Perbuatan Melawan Hukum atas pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit.
- b. Bahwa dasar (hukum) gugatan yang dipergunakan Penggugat adalah pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang ganti kerugian, sedangkan tuntutan gugatan (petitum) menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Bahwa materi gugatan menjadi semakin tidak jelas/ kabur, karena tidak membahas perbuatan melawan hukum, melainkan mengkaitkan



dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan mengkaitkan kerugian konsumen/ debitur/ Penggugat akibat tidak diberikannya salinan fotocopy Perjanjian Kredit (posita butir 3) dan mendalilkan bahwa lelang yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II sesuai pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah cacat hukum dan tidak sah (posita butir 9). Dengan demikian patut dipertanyakan apakah gugatan ini merupakan gugatan pengaduan konsumen atau gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan atas pelaksanaan lelang agunan.

- d. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas gugatan ini diajukan secara tidak cermat dan/ atau lebih tepatnya (mungkin) ketidak mengerti Penggugat dalam menyusun sebuah gugatan termasuk penggunaan dasar aturan hukum sehingga posita dan petitum tidak sesuai atau saling bertentangan satu sama lain dan menimbulkan ketidakjelasan bagi Tergugat I serta bahkan dapat menyebabkan penyesatan hukum. Oleh karenanya sangat beralasan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

- a. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan mendalilkan bahwa Tergugat I dalam setiap perjanjian kredit mencantumkan klausula baku yang tidak sesuai dengan pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
- b. Bahwa sesungguhnya apabila dalil-dalil Penggugat tersebut benar, maka permasalahan pencantuman klausula baku seharusnya diproses/ diajukan sebagai laporan tindak pidana bukan dalam bentuk gugatan perdata di Pengadilan Negeri, karena sesuai pasal 62 ayat 1 UU No. 8 tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen dinyatakan:
"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)".
- c. Bahwa dalil gugatan tentang adanya pencantuman klausula baku belum dibuktikan melalui suatu putusan Pengadilan pidana yang



berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil pencantuman klausula baku yang diajukan Penggugat tidak berdasar.

- d. Bahwa oleh karena dalil pencantuman klausula baku yang disampaikan oleh Penggugat belum terbukti melalui suatu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan *a quo* menjadi premature dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar harus menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak terkecoh atas gugatan Penggugat yang mendalilkan seolah-olah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang merugikan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I mencantumkan klausula baku dalam Perjanjian Kredit, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukkan ketentuan/ klausula yang mana dalam Perjanjian Kredit yang disebut sebagai klausula baku sesuai kriteria yang dinyatakan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir 10 dinyatakan bahwa:
"Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."
 - c. Bahwa faktanya sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatan butir IV.1 dan 2, hubungan hukum Penggugat/ I Made Sudarmawan dengan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Akta No. 04 Notaris Wayan Nuaja SH di Denpasar tanggal 1 Agustus 2011, berikut addendum perpanjangannya. Sangat jelas juga bahwa dalam gugatannya diakui bahwa hubungan hukum Penggugat dengan



Tergugat I didasarkan pada Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk perjanjian yang sah, bahkan dalam bentuk akta otentik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata.

- d. Bahwa dengan diakuinya bahwa Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Penggugat/ I Made Sudarmawan yang merupakan kesepakatan, dan terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit oleh Tergugat I dan Penggugat/ I Made Sudarmawan bersama istrinya, maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
- e. Bahwa pengakuan yang tercantum di dalam gugatan merupakan pengakuan di depan pengadilan, karenanya sesuai pasal 174 HIR, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna.
- f. Bahwa jelas apabila dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya pencantuman klausula baku secara sepihak oleh Tergugat I dalam Perjanjian Kredit adalah dalil yang sangat mustahil dan mengada-ada serta dalil yang sangat menyesatkan. Hal ini merupakan upaya Penggugat untuk dengan sengaja membantu I Made Sudarmawan "**mengemplang**" serta menghindari kewajibannya dari Bank (Tergugat I).
- g. Bahwa sehubungan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan hubungan hukum Tergugat I dan Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah sangat tidak berdasar dan harus ditolak.
4. Bahwa Tergugat I menolak petitum butir 6, karena Perjanjian Kredit No. 0010/1007/KKG01/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 sebagai dasar untuk hubungan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dikenal dan bahkan tidak pernah ada dalam hubungan hukum antara Tergugat II dan Tergugat I. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Penggugat sangat tidak cermat, mengada-ada dan hanya berusaha untuk menghindari dari penyelesaian kewajibannya terhadap Tergugat I.
5. Bahwa selain itu fakta hukum yang sebenarnya dapat Tergugat I sampaikan adalah sebagai berikut:



- a. Hubungan hukum yang ada dan terjadi antara Penggugat/ I Made Sudarmawan selaku nasabah/ debitur dari Tergugat I selaku Bank/ kreditur sesuai:
- ✓ Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011 Notaris Wayan Nuaja SH, notaris di Denpasar.
 - ✓ Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011.
 - ✓ Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011 tanggal 30 Juli 2013.
 - ✓ Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 28 Februari 2014.
 - ✓ Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 27 Februari 2015.
 - ✓ Addendum V Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 Akta No. 04 tanggal 31 Agustus 2015.
- b. Bahwa guna menjamin pelunasan secara baik dan tepat waktu atas kewajiban I Made Sudarmawan/ debitur, maka I Made Sudarmawan sepakat dan atas persetujuan istrinya menyerahkan SHM No. 2181/ Desa Ketewel an. I Made Sudarmawan dan SHM No 3028/ Kel. Kesiman serta SHM No. 4362/ Kel. Kesiman an. I Made Sudarmawan sebagai agunan dengan Hak Tanggungan yang berlaku sah dan mengikat secara hukum sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), yaitu:
- ✓ SHT Peringkat I No. 428/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar.
 - ✓ SHT Peringkat I No. 7717/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar.
- c. Bahwa dengan adanya pembebanan agunan sebagaimana butir 4.b. dengan Hak Tanggungan, maka berlaku ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut "UUHT"), yang diantaranya mengatur: *"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan*



umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” (pasal 20 ayat 1 vide pasal 6 UUHT).

d. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat pada halaman 6 butir 4 ternyata setelah berjalan beberapa waktu I Made Sudarmawan/ Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya/ kewajibannya sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan untuk itu Tergugat I telah berulang kali surat peringatan kepada I Made Sudarmawan, yaitu:

- Surat Peringatan I No. RSAM.SA2.DPS/074/2016 tanggal 18 Agustus 2016,
- Surat Peringatan II No. RSAM.SA2.DPS/075/2016 tanggal 1 September 2016,
- Surat Peringatan III No. RSAM.SA2.DPS/091/2016 tanggal 11 Oktober 2016,
- Surat No. RSAM.SA2.DPS/008/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Pernyataan Default, agar I Made Sudarmawan/ Penggugat segera menyelesaikan kewajibannya atau dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa karena Penggugat/ I Made Sudarmawan/ debitur telah diberikan peringatan (teguran) sebanyak 3 (tiga) kali tidak juga memenuhi kewajibannya melunasi hutang (kredit) kepada Tergugat I (kreditur) sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, maka sesuai bunyi pasal 1243 KUH Perdata Penggugat (debitur) dinyatakan lalai/ wanprestasi/ default.

e. Bahwa sesuai PK jo. SUPK jo. pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut “UUHT”), telah diatur bahwa apabila Penggugat/ debitur/ I Made Sudarmawan wanprestasi, maka pemegang Hak Tanggungan // Tergugat I berhak atas kekuasaan sendiri menjual melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I **menolak** petitum Penggugat untuk yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. dan harus membayar ganti rugi materiil dan immaterial (petitum 4 dan 5) dalam



perkara a quo, karena justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum.

g. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, maka tuntutan ganti rugi secara materiil maupun immaterial tidak berdasar dan tidak beralasan, serta harus dibuktikan adanya hubungan kausal artinya sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, apalagi tidak disertai dengan bukti maupun rincian kerugian (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51/K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 jo. No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975 yang intinya menyatakan tuntutan kerugian harus dibuktikan secara terperinci tentang adanya kerugian dan besarnya kerugian). Dengan demikian tuntutan kerugian harus ditolak.

6. Bahwa Tergugat I menolak petitum butir 4, karena faktanya pelaksanaan lelang/ penjualan agunan merupakan pelaksanaan ketentuan UUHT dan kesepakatan Tergugat I dengan I Made Sudarmawan/ Penggugat dalam Perjanjian Kredit, sehingga merupakan bukan kesalahan. Oleh karena itu tidak bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap UU Perlindungan Konsumen ((UU No. 8 tahun 1999) yang menimbulkan kerugian. Bahwa dengan demikian tidak ada kerugian materiil maupun immaterial dari Penggugat.
7. Bahwa selain itu sesuai ketentuan UU Perlindungan Konsumen (Undang-undang RI No. 8 tahun 1999), tuntutan ganti rugi dapat dituntut hanya terhadap kerugian ongkos-ongkos yang nyata-nyata diderita oleh konsumen atau yang dikeluarkan oleh konsumen. Tuntutan ganti rugi immaterial juga tidak diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Sebaliknya bahwa telah terjadi kerugian bagi Tergugat I/ Bank/ kreditur akibat wanprestasi/ cedera janji Penggugat/I Made Sudarmawan, sehingga tidak beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun Penggugat atau dengan kata lain tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam petitum 4 harus ditolak.
8. Tergugat I menolak dalil gugatan butir IV.4 dan butir IV.5, dengan alasan bahwa permasalahan pembayaran kredit telah disepakati Penggugat/ I Made Sudarmawan bersama Tergugat I didalam Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011 Notaris Wayan Nuaja SH, notaris di Denpasar, yaitu dalam pasal 11 ayat 3 yang menyatakan “ *Debitur wajib melakukan pembayaran kembali jumlah yang terhutang selambat-*



lambatnya pada dst". Oleh karena itu dalil Penggugat dalam butir 5 yang menyatakan Tergugat I menentukan sendiri pembayaran kredit adalah dalil yang mengada-ada, pemutarbalikan fakta, sehingga dalil gugatan butir 5 harus ditolak.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan butir IV.7, dengan alasan, bahwa permasalahan kuasa untuk melakukan lelang agunan telah disepakati Tergugat I bersama Penggugat/ I Made Sudarmawan didalam Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2011 Notaris Wayan Nuaja SH, notaris di Denpasar, yaitu dalam pasal 11 ayat 3 yang menyatakan "*Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang akan timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut, dan untuk itu apabila diperlukan Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya*".

Bahkan kewenangan Tergugat I untuk melaksanakan Lelang agunan debitur/ I Made Sudarmawan juga sesuai pasal 2 dash 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang mana diatur bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian hutang piutangnya, maka Bank (Pihak Kedua/ Tergugat I) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini mempunyai kewenangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama/ Penggugat/ I Made Sudarmawan untuk:

- Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara Lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian;
- Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debiutr tersebut di atas.

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang intinya menyatakan bahwa "Penggugat tidak pernah memberikan atau menandatangani Surat kuasadst" adalah dalil yang, mengada-ada, tidak berdasar, tidak sesuai fakta serta tidak benar sehingga harus ditolak.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam posita butir IV.8, IV.9, IV.10 dan IV.15 serta petitum butir 5, yang intinya menyatakan lelang



agunan tanpa adanya fiat Ketua Pengadilan Negeri adalah perbuatan melawan hukum dan atau dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam UUHT diatur 3 (tiga) tata cara penjualan obyek hak tanggungan, yaitu:
 - i. Parate eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUHT.
 - ii. Fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 UUHT;
 - iii. Penjualan sendiri di bawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 2 UUHT.
- a. Bahwa dalam perkara a quo eksekusi agunan yang telah diikat hak tanggungan yang dilakukan Tergugat I adalah dengan menggunakan mekanisme parate Eksekusi sesuai pasal 6 UUHT yang pada intinya menyatakan apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama berhak untuk menjual agunan yang terikat hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri, sehingga tidak tunduk pada ketentuan pasal 200 (1) HIR jo. pasal 215 RBG sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
- b. Bahwa oleh karena Lelang eksekusi agunan I Made Sudarmawan/ Penggugat yang telah terikat hak tanggungan dilakukan dengan mendasarkan pada apasal 6 UUHT, maka lelang agunan yang telah terikat hak tanggungan beserta segala akibat hukum yang mengikutinya adalah sah dan mengikat secara hukum, serta tidak ada alasan maupun dasar hukum apapun yang mendukung dalil Penggugat untuk membatalkan dan atau menunda lelang dimaksud.
- c. Bahwa Tergugat I menolak petitum 4 (tanda centang terakhir) agar mengembalikan agunan ke Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas dan belum terselesaikannya kewajiban Penggugat ke Tergugat I.
- d. Bahwa Tergugat I tegaskan berpedoman pada UUHT serta Peraturan Menteri Keuangan RI No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan adalah lelang eksekusi hak tanggungan. Lelang eksekusi hak tanggungan tidak memerlukan perintah dari Ketua Pengadilan untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum, kreditur pemegang hak tanggungan yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dapat langsung mengajukan permintaan kepada Kepala KPKNL untuk melaksanakan penjualan objek hak tanggungan terhadap debitur yang telah wanprestasi cidera janji sesuai pasal 3 Peraturan Menteri



Kuangan RI No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan." Hal ini pula ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus pada halaman 100 angka 21 yang juga menyatakan, "*suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.*"

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlihat secara jelas dan pasti bahwa segala perbuatan hukum Tergugat I dalam perkara a quo telah sesuai dengan UUHT dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama antara Tergugat I dengan Penggugat/ I Made Sudarmawan sebagaimana yang dicantumkan dalam PK berikut addendumnya, APHT dan SHT dan juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I merupakan pihak Kreditur yang beritikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, karena itu menurut hukum sebagai pihak hukum yang beritikad baik maka hak-haknya harus dilindungi (vide pasal 1341 KUH Perdata).
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggapi karena hanya merupakan **pemutarbalikan fakta, tidak relevan, mengada-ada dan patut diduga hanya akal-akalan Penggugat untuk menghindarkan dari kewajibannya kepada Tergugat I atau dengan sengaja ingin menghindar dari kewajibannya pada Bank/ Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 545/Pdt.G/2018/PN.Dps agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawaban ini.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consurtium*)

- 2.1. Bahwa sebagaimana surat permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (*in casu* Tergugat I), pihak KPKNL Denpasar (*in casu* Tergugat II) telah melaksanakan lelang terhadap objek sengketa perkara *a quo* dengan jenis penawaran lelang melalui internet dengan penawaran secara terbuka (*Open Bidding*) pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dengan alamat Domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id, bertempat lelang di Kantor PT Balai Lelang Bali (BLBI), Jalan Cokroaminoto No. 13, Ubung – Denpasar.
- 2.2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang No. 302/65/2018 tanggal 26 April 2018, peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi terakhir untuk barang lelang tersebut telah mencapai/melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual serta memenuhi syarat sah sebagai pembeli dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah 2 (dua) orang peserta, yaitu :

- 1) **Sdr. Liu Lie Ngo**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Bedahulu No. 48, Banjar/Lingkungan Prajasari, Kel/Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, adapun barang yang telah terjual dilelang berupa :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya berikut segala turutan di atasnya, yang terletak di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2181/Desa Ketewel tanggal 09 Maret 1999, Surat Ukur No. 11/Ketewel/1999 tanggal 29 Januari 1999, seluas 630 m², tercatat atas nama I MADE SUDARMAWAN, dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.117.500.000,- (tiga milyar seratus tujuh belas lima ratus ribu rupiah); dan

- 2) **Sdr. Ronny Goenadi**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Nusantara IV C/4A RT. 004/RW. 010, Kel/Desa Kaliwates,



Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, adapun barang yang telah terjual dilelang berupa :

2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya berikut segala turutan di atasnya yang dijual 1 (satu) paket, keduanya terletak di Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 3028/Kelurahan Kesiman tanggal 11 April 1997, Gambar Situasi No. 1881/1997 tanggal 17 Maret 1997, seluas 200 m2 tercatat atas nama I MADE SUDARMAWAN; dan SHM No. 4362/Kelurahan Kesiman tanggal 09 Agustus 2006, Surat Ukur No. 00840/Kesiman/2006 tanggal 05 Juli 2006, seluas 166 m2, tercatat atas nama I MADE SUDARMAWAN, dengan harga penawaran atas dua bidang yang dijual dalam 1 (satu) paket sebesar Rp. 2.824.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah).

2.3. Bahwa terkait siapa saja yang bisa digugat, Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Tergugat II mengajukan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran **pihak Para Pembeli/Para Pemenang lelang** atas objek sengketa perkara *a quo*, dalam gugatan ini secara hukum sangat material, **yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna).**

2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Sdr. Liu Lie Ngo dan Sdr. Ronny Goenadi selaku Para Pembeli/Para Pemenang lelang diikutsertakan dan/atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, karena dengan tidak diikutsertakan dan/atau dilibatkannya Sdr. Liu Lie Ngo dan Sdr. Ronny Goenadi selaku Para



Pembeli/Para Pemenang lelang untuk membela kepentingannya di muka persidangan, maka putusan atas perkara *a quo* nantinya menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat formil (*plurium litis consortium*).

- 2.4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan: "*bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat*" Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan: "*gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium*", maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)**

- 3.1. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diarahkan kepada Tergugat II, tidak ada satupun yang menggambarkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai Pelaksana Lelang atas Permohonan Lelang yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., (Pemohon Lelang) *in casu* Tergugat I dalam perkara *a quo*.
- 3.2. Bahwa selain itu, ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat dapat terlihat dari formulasi gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara posita dan petitum gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya karena sesuai ketentuan hukum acara agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
- 3.3. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan formal gugatan, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. **Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

A. **Tergugat II Bukan Merupakan Pelaku Usaha**

- 1) Bahwa pada posita gugatan angka 3 halaman 3 dan kesimpulan dari angka 5 mengenai Dasar Hukum Diajukan Gugatan, yang mendalilkan sebagai berikut:

Posita angka 3 halaman 3



"Bahwa pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum".

Posita kesimpulan dari angka 5 halaman 5

"Jadi berdasarkan Ketentuan Pasal 44, 45 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 maka Komite Nasional Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali, berhak menerima pengaduan dari Konsumen dan memperjuangkan hak-hak konsumen termasuk mengajukan Gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha melalui Peradilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum".

- 2) Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, hubungan hukum antara I Made Sudarmawan (*in casu* Penggugat) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (*in casu* Tergugat I) **bukanlah sengketa konsumen**, akan tetapi sengketa utang piutang antara Debitor (*in casu* Penggugat) dengan Kreditur (*in casu* Tergugat I), dimana Penggugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap Tergugat I, sehingga Tergugat I melakukan jual secara lelang terhadap barang jaminan melalui Tergugat II.
- 3) Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat II melaksanakan jual secara lelang terhadap barang jaminan Penggugat atas permohonan Tergugat I adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam *Vendu Reglement* dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga **perbuatan Tergugat II bukan termasuk kualifikasi pelaku usaha seperti yang didalilkan oleh Penggugat**.
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat Tergugat II bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali Tidak Mempunyai Legal Standing

- 1) Bahwa Penggugat pada posita gugatan pada halaman 1 dan 2, yang menyatakan sebagai berikut:



Posita gugatan pada halaman 1 dan 2

"Penggugat berdasarkan Surat Tugas/Surat Penunjukkan dari Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali yang saat ini berdomisili dan beralamat surat di Jl. Praja Utama No. 1 L2 (Komplek Perumahan Perumahan Jab. Bupati Badung), Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung maka secara organisasi/secara lembaga yang selanjutnya disebut PENERIMA KUASA sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan "yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau permohonan di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam halaman 53 huruf (d) "Direksi pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum" Jo Pasal 80 KUHAP sebagaimana telah diputus dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-X/2012 /No. 98/PUU-X/2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang telah memberi hak LSM mengajukan Praperadilan untuk kepentingan umum.

Dengan ini mengajukan gugatan berdasarkan Pengaduan dari Pelaksana Tugas Komnas-LPK Bali (Ic. I MADE SUDARMAWAN) Nomor : 04/P/Komnas-LPK.Bali/2018, Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tentang Larangan Pencantuman Klausula baku dalam perjanjian yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ...".

Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Penggugat di atas, pada perkara a quo pihak Komnas-LPK Bali bertindak mewakili I Made Sudarmawan untuk mengajukan gugatan perkara a quo, setelah menerima pengaduan dari I Made Sudarmawan. Dengan demikian, Komnas-LPK Bali telah menganggap kuasa dari I Made Sudarmawan.

- 2) Bahwa hal tersebut sesuai dengan **pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg**, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa karena Penggugat I tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat, akan tetapi hanya menerima pengaduan dari Penggugat II atas permasalahan yang dihadapinya dengan Para



Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat I telah menganggap dirinya bertindak sebagai kuasa dari Penggugat II. Menimbang bahwa apabila Penggugat I menganggap dirinya dan bertindak sebagai kuasa Penggugat II, maka Penggugat I telah bertindak/berprofesi sebagai advokat...”

- 3) Bahwa sesuai hal dimaksud, mengingat Komnas-LPK Bali menganggap kuasa dari I Made Sudarmawan, maka Komnas-LPK Bali dapat disimpulkan telah melakukan kegiatan sebagai profesi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 4) Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, sebelum menjalankan profesi sebagai advokat, maka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bendahara Pengurus Komnas-LPK Bali yang mengajukan gugatan perkara *a quo* wajib bersumpah menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya.
- 5) Bahwa meskipun dalam dalil-dalil gugatannya, Bendahara Pengurus Komnas-LPK Bali bertindak berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, namun untuk dapat menjadi kuasa hukum dan beracara di Pengadilan tetaplah harus advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut sesuai dengan **pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg**, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Lembaga Konsumen (Penggugat) walaupun telah memenuhi syarat sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, hanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi yang dapat mewakili di persidangan tetap harus advokat/pengacara yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi”.
- 6) Bahwa hal tersebut, dipertegas dengan *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat*



Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009, halaman 53, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah:

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat);
 - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
 - d. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
 - f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah”.
- 7) Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Komnas-LPK Bali tidak memenuhi kualifikasi yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Komnas-LPK Bali tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*.
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Komnas-LPK Bali tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Tidak Berwenang Mewakili Individu



- 1) Bahwa Penggugat pada posita gugatan pada halaman 1 dan 2, yang pada pokoknya diketahui bahwa pada perkara a quo pihak Komnas-LPK Bali **bertindak mewakili Individu I Made Sudarmawan** untuk mengajukan gugatan perkara a quo, setelah menerima pengaduan dari I Made Sudarmawan, **bukan mewakili masyarakat luas dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.**
- 2) Bahwa sesuai pertimbangan hukum **Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 102/Pdt.G/2013/PN.Bjm., halaman 42 dan halaman 43**, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya formal yang paling utama adalah **"Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individu?"**.
 - Menimbang bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat tidak dapat bertindak sebagai Penggugat.
 - Menimbang bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, **hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen.**
 - Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, **Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak.**
 - Menimbang bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan.
 - Menimbang **bahwa jelas untuk kepentingan personal-individu tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK**, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan



perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan.

- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan pada individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan di atas.
 - Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan pada individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)..."
- 3) Bahwa selanjutnya, sesuai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 162/Pdt.G/2013/PN.Ska, halaman 19 dan halaman 20, yang menyatakan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut bertindak untuk kepentingan umum ataukah kepentingan personal semata?
 - Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat;
 - Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan personal individual jelas tidak diakomodir dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individu yang diwakili Lembaga Perlindungan Konsumen, akan tetapi masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan ;
 - Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan RIYADI beralamat di Ngemplak Baru RT. 019 RW. 008 Ketitang Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang merupakan



nasabah/debitur dari PT. Bank Panin, Tbk. Surakarta (Tergugat) yang merasa dirugikan;

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk kepentingan individu semata dan bukan untuk kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;
- 4) Bahwa berkenaan dengan hal dimaksud, penggunaan kewenangan Komnas-LPK Bali dalam mengajukan gugatan haruslah untuk kepentingan umum atau orang banyak, mengingat **Komnas-LPK Bali dalam perkara a quo mengajukan gugatan untuk kepentingan personal atau individu yaitu I Made Sudarmawan**. Hal tersebut dipertegas dalam petitum gugatan yang bertindak untuk individu I Made Sudarmawan, maka Komnas-LPK Bali tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan untuk perlindungan konsumen.
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Komnas-LPK Bali selaku Penggugat tidak memiliki syarat formal untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen pada perkara a quo, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Pokok/dasar dari gugatan Penggugat di dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap KPKNL Denpasar (*in casu* Tergugat II)

- 1) Bahwa yang menjadi pokok/dasar dari gugatan Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 789/2017 tanggal 22 Desember 2017, yaitu :
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya berikut segala turutan di atasnya, yang terletak di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2181/Desa Ketewel tanggal 09 Maret 1999, Surat Ukur No. 11/Ketewel/1999 tanggal 29 Januari 1999, seluas 630 m2, tercatat atas nama I MADE SUDARMAWAN, dengan



harga penawaran sebesar Rp. 3.117.500.000,- (tiga milyar seratus tujuh belas lima ratus ribu rupiah), peserta yang mengajukan penawaran dan memenuhi syarat dan sah serta yang ditunjuk sebagai Pembeli, yaitu Sdr. Liu Lie Ngo; dan

- 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya berikut segala turutan di atasnya yang dijual 1 (satu) paket, keduanya terletak di Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 3028/Kelurahan Kesiman tanggal 11 April 1997, Gambar Situasi No. 1881/1997 tanggal 17 Maret 1997, seluas 200 m2 tercatat atas nama I MADE SUDARMAWAN; dan SHM No. 4362/Kelurahan Kesiman tanggal 09 Agustus 2006, Surat Ukur No. 00840/Kesiman/2006 tanggal 05 Juli 2006, seluas 166 m2, tercatat atas nama I MADE SUDARMAWAN, dengan harga penawaran atas dua bidang yang dijual dalam 1 (satu) paket sebesar Rp. 2.824.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), peserta yang mengajukan penawaran dan memenuhi syarat dan sah serta yang ditunjuk sebagai Pembeli, yaitu Sdr. Ronny Goenadi.

(untuk selanjutnya disebut **objek sengketa perkara a quo**).

- 2) Bahwa permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa perkara *a quo* dilakukan atas dasar permintaan Sdr. Panji Haryanto, selaku Assitant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Bali & Nusa Tenggara (***in casu*** **Tergugat I**), berkedudukan di Jalan Udayana No. 11, Denpasar, Bali sesuai Surat Permohonan Lelang No. RTR.RCR/SMCR.DPS/00454/2018 tanggal 17 Januari 2018 hal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT, yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0116/KMK/2011 tanggal 01 Agustus 2011 berikut perubahannya, Serifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 428/2012 tanggal 23 Februari 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 25/2012 tanggal 16 Januari 2012, Serifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 7717/2011



tanggal 19 Desember 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 282/2011 tanggal 14 November 2011.

- 3) Bahwa dalam pelaksanaan lelang Sdr. Nazamudin, Supervisor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Bali & Nusa Tenggara bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat No. MNR.RCR/SMCR.DPS.04246/2018 tanggal 26 April 2018 untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Bali & Nusa Tenggara berkedudukan di Jalan Udayana No. 11, Denpasar, Bali melaksanakan penjualan lelang melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet dengan perantaraan KPKNL Denpasar (*in casu* Tergugat II).

2. Kedudukan Hukum KPKNL Denpasar (*in casu* Tergugat II) Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Sengketa Perkara A quo

- 4) Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 16 posita gugatannya dan angka 5 petitum gugatannya, khususnya terhadap Tergugat II yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 5) Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, hubungan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi antara Tergugat I (*in casu* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.) dengan Penggugat merupakan hal yang terpisah dan tidak dapat digabungkan dengan keseluruhan perbuatan Tergugat II yang merupakan Pejabat Lelang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
- 6) Bahwa Tergugat II merupakan pelaksana lelang atas permintaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Penjual Lelang/Kreditur (*in casu* Tergugat I), yang mana sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ***Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli, dan penetapan Nilai Limit.***
- 7) Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada angka 1 halaman 5 posita gugatannya, yang menyatakan "*Bahwa, Penggugat adalah nasabah debitur Tergugat I (Ic. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.)*



berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor Jalan Udayana, berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) yang dibuat Nomor : CRO.DPS/0116/KMK/2011 yang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2011, dengan jumlah pokok Kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ...”.

- 8) Bahwa diatur lebih lanjut dalam ayat (2) PMK Pasal 17 No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Penjual/Pemilik Barang (in casu Tergugat I) **bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual**, dan Pasal 17 ayat (3) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, **Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- 9) Bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada Tergugat II sebagai persyaratan permohonan lelang, Tergugat I telah mengajukan surat kepada KPKNL Denpasar No. RTR.RCR/SMCR.DPS/00454/2018 tanggal 17 Januari 2018 hal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT.
- 10) Bahwa terhadap permohonan lelang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (in casu Tergugat I), pihak KPKNL Denpasar telah menetapkan pelaksanaan lelang objek sengketa perkara a quo sebagaimana Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S-774/WKN.14/KNL.01/2018 tanggal 13 Maret 2018, yaitu pada Hari Kamis, tanggal 26 April 2018, Pukul 07.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB (Waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau 08.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA, bertempat di Kantor PT Balai Lelang Bali (BLBI), Jalan Cokroaminoto No. 13 Ubung – Denpasar.
- 11) Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan dan sebagai persyaratan permohonan lelang, pihak penjual/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (in casu Tergugat I) selaku Kreditor telah mengeluarkan **Surat Peringatan** kepada Sdr. I Made Sudarmawan selaku Debitor (in casu Penggugat), yaitu Surat Peringatan I (Satu) No. RSAM.SA2.DPS/074/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Surat Peringatan II (Dua) No. RSAM.SA2.DPS/075/2016 tanggal 01 September 2016, dan Surat Peringatan III (Dua) No. RSAM.SA2.DPS/091/2016 tanggal 11 Oktober 2016, agar Penggugat menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena Penggugat tidak melunasi



kewajibannya dilayangkanlah **Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan** No. RTR.RCR/SMCR.DPS/02832/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang akan dilanjutkan dengan lelang atas barang jaminan hutang Penggugat tersebut.

12) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual (*in casu* Tergugat I).

13) Bahwa pelelangan ini **telah diumumkan** oleh Penjual (*in casu* Tergugat I) melalui Selebaran Tempel tertanggal 28 Maret 2018 sebagai Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan dan Surat Kabar Harian "Fajar Bali" yang terbit pada tanggal 12 April 2018 sebagai Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan serta ditayangkan melalui Aplikasi Internet pada alamat <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>.

14) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, **penetapan Nilai Limit adalah sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan dari Penjual (*in casu* Tergugat I).** Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (4) secara tegas diatur **bahwa penetapan nilai limit bukan menjadi tanggung jawab dari KPKNL (*in casu* Tergugat II).**

15) Bahwa sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (*in casu* Tergugat I) No. RTR.RCR/SMCR.DPS/00458/2018 tertanggal 17 Januari 2018 dinyatakan bahwa Tergugat I menjamin dan dengan ini membebaskan Tergugat II (dhi. Pejabat Lelang) dari segala gugatan dan tuntutan hukum yang timbul akibat pelelangan tersebut.

16) Bahwa dengan demikian jelas terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena **dianggap melakukan pelaksanaan lelang telah melanggar hukum** merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

17) Bahwa dengan demikian, kedudukan KPKNL Denpasar (*in casu* Tergugat II) hanyalah sebagai Pejabat Lelang, dan yang bertindak selaku Penjual/Pemohon Lelang adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *in casu* Tergugat I berdasarkan Surat Permohonan Lelang No. RTR.RCR/SMCR.DPS/00454/2018 tanggal 17 Januari 2018 hal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT.



3. Tuntutan Penggugat Tentang Penyitaan Terlebih Dahulu (*Conservatoir Beslag*) Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

18) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat, mengenai sita jaminan baik dalam posita dan petitum gugatannya, karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat diletakkan pada agunan kredit Bank sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/PDT/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan ***"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag"***.

19) Bahwa selain itu juga ditegaskan kembali, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), dinyatakan secara tegas dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);
- b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
- d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
- e. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;
- f. agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 H.I.R./213 R.Bg. dan Pasal 199 H.I.R./214 R.Bg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akte jualbeli tanah sehingga tidak



akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu;

- g. agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*;

4. Tuntutan Ganti Rugi dan Dwangsom Oleh Penggugat Merupakan Tuntutan Yang Ilusioner dan Mengada-Ada

20) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 11 halaman 9 dan petitum angka 4 gugatannya, yang pada intinya meminta ganti rugi baik materil sebesar Rp. 2.406.000.000,- (dua milyar empat ratus enam juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena permintaan ganti rugi dimaksud merupakan perincian kerugian yang ilusioner sehingga terhadap tuntutan ganti rugi material dan moril dari Para Pelawan tidak berlandaskan hukum dan ketentuan yang ada, sebab tidak diperinci secara tegas sehingga harus ditolak dengan mengacu pada yurisprudensi berikut ini :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Para Pelawan, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Pelawan tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Para Pelawan harus ditolak oleh Pengadilan."

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:

" Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak."

21) Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga



sudah sepatutnya ditolak. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*.

22) Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta ditetapkannya uang paksa (*dwangsom*) pada angka 1 halaman 13 bagian petitum gugatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/setiap hari keterlambatan, semakin membuktikan itikad buruk dari Penggugat di dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, di mana Penggugat terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari Para Tergugat, apalagi tidak didasari dengan alasan-alasan yang jelas dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

23) Bahwa dengan demikian, keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat terlalu mengada-ada, sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Penggugat tersebut.

5. Bahwa Tindakan Tergugat II Yang Telah Melaksanakan Lelang Eksekusi Atas Objek Sengketa Perkara A quo Bukanlah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

24) Bahwa Tergugat II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita dan petitum gugatannya, yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**, dikarenakan menyetujui permohonan penjualan agunan dari Tergugat I/in casu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dianggap merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat II yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.



25) Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II yang telah melaksanakan lelang atas objek sengketa perkara *a quo*, dianggap telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalil Penggugat dalam hal ini merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- ☐ Harus ada perbuatan;
- ☐ Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- ☐ Harus ada unsur kesalahan;
- ☐ Harus ada kerugian yang diderita;
- ☐ Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

26) Bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dikarenakan selama melaksanakan lelang atas objek sengketa perkara *a quo*, selalu tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

27) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah melakukan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (*in casu* Tergugat I) Surat Permohonan Lelang No. RTR.RCR/SMCR.DPS/00454/2018 tanggal 17 Januari 2018 hal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT terhadap objek sengketa perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 302/65/2018 tanggal 26 April 2018, telah sesuai dengan aturan/ketentuan hukum yang berlaku, yaitu **Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**. Dengan demikian sudah terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan



selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum juga hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang telah ditanggapi pada Jawaban di atas.

7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 25 September 2018 dan Tergugat-I dan Tergugat-II mengajukan dupliknyamasing-masing tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto copy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2181/Desa Ketewel, yang terletak di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, seluas 630 M2, atas nama I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3028/Desa Kesiman, yang terletak di Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar, Provinsi Bali, seluas 200 M2, atas nama I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik No.4362/Desa Kesiman, yang terletak di Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar, Provinsi Bali, seluas 166 M2, atas nama I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti P-3;



4. Foto Copy Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.DPS/0116/KMK/2011, Akta No.04 tanggal 01 Agustus 2011 tanggal 1 Agustus 2011 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.DPS/0116/KMK/2011, Akta No.04 tanggal 01 Agustus 2011 tanggal 1 Agustus 2011 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari Foto Copy Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.DPS/0116/KMK/2011, Akta No.04 tanggal 01 Agustus 2011 tanggal 1 Agustus 2011 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan I No.RSAM.SA2.DPS/074/2016 tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan II No.RSAM.SA2.DPS/075/2016 tanggal 01 September 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan III No.RSAM.SA2.DPS/091/2016 tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Default No.RSAM.SA2.DPS/008/2017 tanggal 11 Januari 2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Surat dari Kantor PT. Balai Lelang Bali Nomor :438/SP-BL.BI/III.2818 Dalam hal Pemberitahuan akan dilelang tanggal 28 Maret 2018, diberi tanda bukti P-11;

Foto copy Surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata semua sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-6 berupa foto copy dari foto copy maka selanjutnya bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat-I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0116/KMK/2011 1 Agustus 2011, Akta No.04 tanggal 1 Agustus 2011 Notaris Wayan Nuaja,SH. notaris di Denpasar, diberi tanda bukti T-I.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0116/KMK/2011 , tanggal 31 Juli 2012 diberi tanda bukti T-I.2;
3. Foto copy Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0116/KMK/2011, tanggal 30 Juli 2013, diberi tanda bukti T-I.3;
4. Foto copy Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0116/KMK/2011, tanggal 28 Februari 2014, diberi tanda bukti T-I.4;
5. Foto copy Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0116/KMK/2011 , tanggal 27 Februari 2015, diberi tanda bukti T-I.5;
6. Foto copy Addendum V Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0116/KMK/2011 , tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda bukti T-I.6;
7. Foto Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3028/Kel.Kesiman an. I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti T-I.7;
8. Foto Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4362/Kel.Kesiman an. I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti T-I.8;
9. Foto Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2181/Kel.Kesiman an. I Made Sudarmawan, diberi tanda bukti T-I.9;
10. Foto Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 7717/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 282/2011 tanggal 14 Nopember 2011 PPAT Wayan Nuaja,SH, diberi tanda bukti T-I.10;
11. Foto copy Foto Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 428/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 25/2012 tanggal 16 Januari 2012 PPAT Luh Eka Nadi Antari,SH, diberi tanda bukti T-I.11;
12. Foto copy Surat No. RSAM.SA2.DPS/074/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Penyelesaian Kredit Saudara/Peringatan I, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Surat No. RSAM.SA2.DPS/075/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penyelesaian Kredit Saudara/Peringatan II, diberi tanda bukti T-I.13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Surat No. RSAM.SA2.DPS/091/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Penyelesaian Kredit Saudara/Peringatan III, diberi tanda bukti T-I.14;

15. Foto copy Surat No. RSAM.SA2.DPS/008/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Penyelesaian Wanprestasi(Default) , diberi tanda bukti T-I.15;

16. Foto copy Prin Out Data rekening Pijaman I Made Sudarmawan posisi tanggal 09 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-I.16;

Foto copy surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata semua sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-I.7 sampai dengan T-I.11 berupa foto copy dari foto copy dan P-16 berupa Prin Out maka selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda T-I.1 sampai dengan T-I.16;

Menimbang, bahwa Tergugat-I tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat-II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto copy Risalah Lelang No.302/65/2018 tanggal 26 April 2018, diberi tanda bukti T-II.1;
2. Foto copy Surat Kepala KPKNL Dps No.774/WKN.14/KNL.01/2018 tanggal 13 Maret 2018 hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda bukti T-II.2;
3. Foto copy Surat dari Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME & Micro Collection Recovery Bali dan Nusa Tenggara No. RTR/SMCR.DPS/00454/2018 tanggal 17 Januari 2018 hal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT, diberi tanda bukti T-II.3;
4. Foto copy Foto copy Surat pernyataan dari Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. RTR.RCR/SMCR.DPS/00458/2018 tanggal 17 Januari 2018 mengenai tanggung jawab selaku Pemohon lelang, diberi tanda bukti T-II.4;
5. Foto copy Surat Penetapan Harga Limit Lelang dan Setoran Jaminan RTR.RCR/SMCR.DPS/00455/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Perserto Tbk selaku Penjual/Pemohon Lelang, diberi tanda bukti T-II.5;
6. Foto copy Surat Peringatan I (satu) No.RSAM.SA.2.DPS/074/2016 tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-II.6;



7. Foto copy Surat Peringatan II (Dua) No. RSAM.SA.2.DPS/075/2016 tanggal 01 September 2016, diberi tanda bukti T-II.7, diberi tanda bukti T-II.7;
 8. Foto copy Surat Peringatan III (Tiga) No. RSAM.SA.2.DPS/091/2016 tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti T-II.8;
 9. Foto copy Default No. RSAM.SA.2.DPS/008/2017 tanggal 11 Januari 2017 dari pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Penjual/Pemohon, diberi tanda bukti T-II.9;
 10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit yang ditujukan kepada saudara I Made Sudarmawan selaku Debitur No. RTR.RCR/SMCR.DPS/02832/2018 tanggal 20 Maret 2018, diberi tanda bukti T-II.10;
 11. Foto copy Pengumuman tempel/selebaran tanggal 28 Maret 2018 sebagai Pengumuman Lelang I (Pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda bukti T-II.11;
 12. Foto copy Pengumuman melalui Surat Kabar Harian Fajar Bali tertanggal 12 April 2018 sebagai Pengumuman Lelang II (Kedua) lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda bukti T-II.12;
 13. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar No.63/2018 tertanggal 9 April 2018, diberi tanda bukti T-II.13;
 14. Foto copy Surat Keterangan pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali No.159/2018 tertanggal 13 April 2018, diberi tanda bukti T-II.14;
 15. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali No.160/2018 tertanggal 13 April 2018, diberi tanda bukti T-II.5;
 16. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diberi tanda bukti T-II.16;
- Foto copy alat bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata semua sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-II.2 berupa foto copy dari foto copy dan T-II.16 berupa Print out maka selanjutnya bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda T-II.1 sampai dengan T-II.16;

Menimbang, bahwa Tergugat-II tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek yang dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 9 Nopember 2018, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendelegasikan salah satu obyek jaminan utang Penggugat yg berlokasi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 30 Nopember Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan setempat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 29 Oktober 2018 dan Tergugat-II mengajukan kesimpulan Oktober 2018 dan selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini , untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan sama-sama mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam salah satu bagian dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi tetapi karena Eksepsi – Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada intinya baik Eksepsi dari Tergugat I maupun Eksepsi Tergugat II hampir sama yaitu dapat dirangkum sebagai berikut :

- 1. Eksepsi Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan a quo**
(Exception in Persona).
- 2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*)**
- 3. Eksepsi Tentang gugatan para Penggugat Prematur;**
- 4. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kurang pihak;**
- 5. Eksepsi tentang Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali Tidak Mempunyai Legal Standing**



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti Eksepsi –eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas maka untuk efisiensi dalam mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maka menurut hemat Majelis yang paling esensial untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Eksepsi **tentang Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali Tidak Mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo;**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dirinya selaku Bendahara Pengurus Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali yang menerima surat tugas/ surat penunjukan dari Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali yang telah menerima pengaduan masyarakat bernama Sdr. I Made Sudarmawan, dimana dalam gugatannya Penggugat bertindak untuk membela kepentingan I Made Sudarmawan yang hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat I karena pencantuman klausula baku yang dilarang pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dengan jaminan hak tanggungan Nomor CRO.DPS/0116/KMK/2011 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 1 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam perkara aquo pihak Komnas-LPK Bali dapat **bertindak mewakili I Made Sudarmawan** untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “ **setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga** yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan :

- 1). Gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan**



dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
- 2). **Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan peradilan umum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 48 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Bab II.F perihal Kuasa/ Wakil Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, ditentukan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/ Wakil dari Penggugat/ Tergugat atau Pemohon di pengadilan adalah:

- Advokat;
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/Wakil Negara/Pemerintah;
- Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ Kejaksaan RI;
- Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/ POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/ POLRI);
- Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda.

Kuasa/wakil tersebut **harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan**, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan.



Menimbang, bahwa pada awal awal persidangan Penggugat diwakili oleh kuasanya NITIAS SATVICA SURYANINGRAT, Bendahara **Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti formalitas **identitas Kuasa Penggugat atas kapasitasnya selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bali ternyata Kuasa Penggugat tidak pernah menunjukkan tentang dokumen Akta Pendiriannya apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bali** berbentuk Badan Hukum atau Yayasan serta tidak pernah pula menunjukkan anggaran Dasarnya untuk mengetahui tujuan didirikannya organisasi tersebut apakah memang benar didirikan untuk kepentingan perlindungan konsumen ataukah **telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan tersebut oleh kuasa Penggugat tidak dapat ditunjukkan dipersidangan dipenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali yang diwakili oleh NITIAS SATVICA SURYANINGRAT tidak memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Komnas-LPK Bali tidak memenuhi kualifikasi yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yaitu **Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali Tidak Mempunyai Legal Standing** beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai legal Standing dikabulkan, maka Eksepsi selebihnya dari Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan tentang Surat dari Penggugat I MADE SUDARMAWAN kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No.545/Pdt.G/2018/PN-Dps tertanggal 31 Agustus 2018 yang diterima



dipersidangan pada tanggal 1 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Kuasa yang telah diberikan pada tanggal 5 Juni 2018 kepada NITIAS SATVICA SURYANINGRAT selaku Bendahara **Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali** yang beralamat di Jl.Raya Puputan II Kav.B.33 Br./Link.Sembung Sari Ds./Kel.Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Kuasa tersebut, Penggugat selanjutnya memberikan kuasa baru untuk mewakilinya dipersidangan yaitu dengan menunjuk Sdr Bernadin,SH.Dewa Ayu Fera Nitha,SH, dan Ni Wayan Mesir, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bernard Vera LAW FIRM & PATNERS, yang berdomisili hukum di Jl.Gunung Andakasa No.121 Denpasar, berdasarkan surat kuasa 0309/BV/IX/2018 tanggal 1 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No.2059/Daf/2018;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah mencabut kuasa dari Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali akan tetapi Penerima kuasa baru tetap melanjutkan gugatan Penggugat yang telah dinyatakan mengandung cacat hukum tersebut dan tidak dapat diterima sehingga proses kelanjutan gugatan Penggugat menurut hemat Majelis harus pula dinyatakan cacat hukum, melakukan pencabutan gugatan secara tertulis;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp.3.756.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 3.881.000,- (.Tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu , tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum dan Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,.SH.,M.H.

Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 50.000,-
- Biaya proses : Rp 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 3.50. 000,-
- Biaya PNBPNP : Rp. 15.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PS	: Rp. 850.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
j u m l a h	: Rp. 3.881.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)